



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN**

Alamat : JL. Dr Wahidin No. 54 Telp/fax (0285)391015 Batang, Jawa Tengah  
*disperpuska.batangkab.go.id / <http://disperpuska.batangkab.go.id>*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 000.4.1 / 002.1 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)  
PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak dan penyediaan media bagi anak dimana anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangan dan menemukan solusi maka perlu ada Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi anusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang;
12. Peraturan Bupati Batang No. 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG SEBAGAI PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)

**PERTAMA** : Menetapkan Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang Sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kabupaten Batang

**KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri dari:

1. Menyediakan informasi terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak dan meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak;
2. Mendorong partisipasi anak secara aktif mengembangkan potensinya;
3. Memberikan lingkungan informasi yang sehat bagi anak, karena lingkungan informasi anak selama ini tidak selamanya positif;
4. Berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan Kabupaten Batang sebagai Kabupaten Layak Anak;

**KETIGA** : Dalam Pengelolaan Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Batang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BATANG



SUPRAPTO, S.Sos, M.Si  
NIP. 196609251997101002

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Batang ( sebagai laporan );
2. Arsip